



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mj**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manjopahit, 16 November 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Manjopahit, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Majene, 15 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor PU, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mj. Tanggal 25 Januari 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 094/11/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 5 tahun 8 bulan.;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (Umur 5 Tahun). Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, Namun sejak 2 bulan setelah menikah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat kerumah sepupu tergugat yang bernama Denny Novriadi karena Penggugat haus dan ingin meminta air minum Namun Tergugat marah-marah dan langsung memukul bagian paha sebelah kanan Penggugat.
5. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
6. Bahwa sejak akhir tahun 2016, Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk berangkat kerja, Namun Tergugat tidak mau bekerja dan langsung marah-marah kepada Penggugat bahkan langsung melakukan kekerasan fisik (menampar bagian kedua pipi Penggugat);
7. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus;
8. Bahwa Puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Sejak awal bulan Februari 2021 disebabkan Tergugat curiga kalau Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik lagi (Tergugat memukul lengan bagian kiri dan kanan Penggugat), sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat di Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Manjopahit, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 11 bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Iin Darmawan Bin Nasrullah** terhadap Penggugat, **Samrawati Binti Suardi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 094/11/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama, , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kue, bertempat tinggal di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat Karena Saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa padamulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat sering cekcok dan bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah kejadian itu Tergugat mengantar pulang Penggugat kerumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa sejak saat itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah komunikasi;
  - Bahwa Tergugat juga sudah pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa sampai saat ini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
2. Saksi kedua, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, di

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat Karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sering cekcok dan bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat mengantar pulang Penggugat kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Tergugat juga sudah pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sampai saat ini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juni 2015

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka fakta hukum yang harus ditemukan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah “apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkaran mereka itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran mereka itu/ tidak menceritakan pertengkaran mereka itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (*aib*) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (*aib*) bagi dirinya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara perdata, belum sempurna (*volledig*) sebagai alat bukti, sehingga bukti persangkaan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang melihat dan terlibat langsung dalam usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbukti usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah didukung oleh bukti yang sempurna/ *volledig*, yaitu dua bukti persangkaan, sehingga dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Cerai Gugat maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Majene, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat i);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 562. 000,00** ( Lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami, Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ramli, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp30.000,00
- Proses: Rp50.000,00
- Panggilan: Rp357.000,00
- PNBP: Rp20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi: Rp10.000,00

- Meterai: Rp10.000,00

J u m l a h: Rp562.000,00

(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)